



PUTUSAN

Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOH. SYAMSUL ARIFIN Bin MOH. NASIRUDDIN;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/26 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat Gunung, Desa Mantanair, Kecamatan Ruberu, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Agus Suprayitno, S.H., 2. Jakfar Faruk, S.H., 3. Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., Advacad pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Sumenep, beralamat di Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 302/ Pid.Sus/ 2022/ PN Smp tanggal 16 Januari 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp tanggal 26 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Bin MOH. NASIRUDDIN** bersalah melakukan Tindak Pidana **"mencedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana di atur dan di ancam dalam Dakwaan Kesatu Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOH. SYAMSUL ARIFIN Bin MOH. NASIRUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan di kurangi selama terdakwa di tahan dan memerintahkan terdakwa untuk tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiair: 3 (tiga) bulan kurungan
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - ☐ 1 (satu) kertas aluminium foil berisi Pil Logo Y sebanyak 8 (delapan) butir. Sobekan plastik warna bening.
 - ☐ 1 (satu) plastik klip sedang berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil Logo Y dan 9 (sembilan) kertas aluminium foil yang tiap kertas berisi 8 (delapan) Pil Logo Y (Total keseluruhan 123 (Seratus dua puluh tiga) butir Pil Logo Y.
 - ☐ 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru . Dirampas untuk di musnahkan.
 - ☐ Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di rampas untuk Negara.
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa **MOH. SYAMSUL ARIFIN Bin MOH. NASIRUDDIN**, pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Barat Gunung Desa Matanair Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan September 2022, sekira pukul 14.30 wib, terdakwa bermain kerumah saudara ZAINI (DPO) alamat Desa Kasengan kec. Manding Kab. Sumenep, selanjutnya ZAINI memberikan obat pil koplo dengan kode huruf "Y" sebanyak IVz butir kepada terdakwa kemudian sdr. ZAINI memperlihatkan kepada terdakwa obat pil koplo dengan kode huruf "Y" dan berkata kepada terdakwa **"Ayo juaikan barang ini (maksudnya obat pii koplo dengan kode huruf "Y") nanti barangnya taruh dirumahmu"** dan terdakwa merasa tidak enak kalau menolak tawaran karena sdr. ZAINI sering kali membelikan rokok untuk terdakwa dan Zaini juga menjanjikan imbalan kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 September 2022, sekira pukul 19.00 wib, sdr. ZAINI datang ke rumah terdakwa dan sama-sama duduk didalam kamar kemudian sekira pukul 19.30 wib, sdr. ZAINI menyerahkan sebanyak 100 butir obat pil koplo dengan kode huruf "Y" kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diterima dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa menjual / mengedarkan obat pil koplo dengan kode huruf "Y" kepada sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ dengan posisi Terdakwa duduk dilantai ruang tamu rumah menghadap ke arah timur sedangkan sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ posisi duduk menghadap kearah selatan selanjutnya sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa letakkan diatas lantai sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan sebanyak 16 butir obat pil koplo dengan kode huruf "Y" kepada FIKRO ZIDANIER RIZIQ, selanjutnya sdr. ZAINI pada Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dipinggir jalan raya Desa Patian Kec. Batuan Kab. Sumenep menyerahkan kembali sebanyak 100 butir obat pil koplo dengan kode huruf "Y" kepada terdakwa untuk diedarkan kepada pembeli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.00 wib, bertempat didalam kamar rumah terdakwa, sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ kembali membeli pil koplo engan kode huruf " Y " dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan pil koplo dengan kode huruf "Y" sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ, selanjutnya Saksi TOFAN AKBAR bersama Anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya mengamankan Saksi FIKRO ZIDANIER RIZIQ, pada hari Senin tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib, bertempat dipinggir jalan Desa Kasengan, Ke. Manding, Kab. Sumenep dan petugas melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap FIKRO ZAIDANIER RIZIQ di temukan sobekan plastik bening didalamnya terdapat sobekan aluminum foil berisi 8 butir Pil Logo Y, setelah ditunjukkan oleh petugas kepada FIKRO ZAIDANIER RIZIQ mengakui bahwa Pil Logo Y tersebut didapat dari membeli kepada MOH. SYAMSUL ARIFIN dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 8 butir Pil Logo Y. Kemudian FIKRO ZAIDANIER RIZIQ memberitahukan alamat MOH. SYAMSUL ARIFIN yaitu Dsn. Barat Gunung, Ds. Matanair, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep, Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 02.00 wib, di dalam rumah Terdakwa sendiri alamat Dsn. Barat Gunung, Ds. Matanair, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh petugas dan berhasil ditemukan sebanyak 123 (Seratus dua puluh tiga) butir Pil Logo Y yang sebelumnya oleh terdakwa disimpan didalam lemari kamar tersebut, kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan oleh petugas dan yang mana barang bukti tersebut diakui

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaini juga menjanjikan imbalan kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 September 2022, sekira pukul 19.00 wib, sdr. ZAINI datang ke rumah terdakwa dan sama-sama duduk didalam kamar kemudian sekira pukul 19.30 wib, sdr. ZAINI menyerahkan sebanyak 100 butir obat pil koplo dengan kode huruf "Y" kepada terdakwa yang selanjutnya oleh terdakwa diterima dengan menggunakan tangan kanan, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa menjual / mengedarkan obat pil koplo dengan kode huruf "Y" kepada sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ dengan posisi Terdakwa duduk dilantai ruang tamu rumah menghadap ke arah timur sedangkan sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ posisi duduk menghadap kearah selatan selanjutnya sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa kemudian uang tersebut terdakwa letakkan diatas lantai sebelah kanan selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan sebanyak 16 butir obat pil koplo dengan kode huruf "Y" kepada FIKRO ZIDANIER RIZIQ , selanjutnya sdr. ZAINI pada Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat dipinggir jalan raya Desa Patian Kec. Batuan Kab. Sumenep menyerahkan kembali sebanyak 100 butir obat pil koplo dengan kode huruf "Y" kepada terdakwa untuk diedarkan kepada pembeli, kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.00 wib, bertempat didalam kamar rumah terdakwa, sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ kembali membeli pil koplo engan kode huruf " Y " dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan pil koplo dengan kode huruf "Y" sdr. FIKRO ZIDANIER RIZIQ, selanjutnya Saksi TOFAN AKBAR bersama Anggota Satreskoba Polres Sumenep lainnya mengamankan Saksi FIKRO ZIDANIER RIZIQ, pada hari Senin tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.30 Wib, bertempat dipinggir jalan Desa Kasengan, Ke. Manding, Kab. Sumenep dan petugas melakukan pengeledahan badan/pakaian terhadap FIKRO ZAIDANIER RIZIQ di temukan sobekan plstik bening didalamnya terdapat sobekan aluminum foil berisi 8 butir Pil Logo Y, setelah ditunjukkan oleh petugas kepada FIKRO ZAIDANIER RIZIQ mengakui bahwa Pil Logo Y tersebut didapat dari membeli kepada MOH. SYAMSUL ARIFIN dengan harga Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 8 butir Pil Logo Y. Kemudian FIKRO ZAIDANIER RIZIQ memberitahukan alamat MOH. SYAMSUL ARIFIN yaitu Dsn. Barat Gunung, Ds. Matanair, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep, Selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 16 September 2022, sekira pukul 02.00 wib, di dalam rumah Terdakwa sendiri

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim dari Polres Sumenep melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Fikro Zaidanier Riziq ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berisi 8 (delapan) butir yang diakui diperoleh dari membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan dari keterangan Fikro Zaidanier Riziq tersebut kemudian dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya;

- Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 51 (lima puluh satu) butir pil logo Y, 9 (sembilan) kertas aluminium foil yang tiap kertas berisi 8 (delapan) Pil Logo Y yang ditemukan dilemari kamar, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru ditemukan diatas meja kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku mendapatkan Pil logo Y tersebut dari saudara Zaini sebanyak dua kali masing-masing 100 (seratus) butir Pil logo Y, total 200 (dua ratus) butir Pil logo Y;

- Bahwa Pil berlogo Y tersebut sebagian terjual diantaranya terjual kepada Fikro Zaidanier Riziq sebanyak dua kali yaitu pertama sebanyak 16 (enam belas) butir sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua terjual kepada Fikro Zaidanier Riziq lagi sebanyak 8 (delapan) butir Pil logo Y sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi ataupun di bidang kesehatan;

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Fikro Zaidanier Riziq Bin Syamsul Arifin, Keterangannya dibacakan di persidangan berdasarkan BAP Kepolisian, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib di pinggir jalan masuk Desa Kasengan, Kec. Manding. Kab Sumenep, diamankan oleh petugas dari Polres Sumenep;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat diamankan oleh petugas dari Polres Sumenep hanya sendirian dengan posisi sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas dan Polres Sumenep karena dicurigai telah menguasai, menyimpan dan memiliki obat keras (pil koplo) dengan kode huruf "Y"
- Bahwa Saksi pada saat ditangkap dan digeledah oleh Polres Sumenep ditemukan obat keras (pil koplo) dengan kode huruf "Y" sebanyak 8 (delapan) butir yang dikemas menggunakan sobekan kertas aluminium foil sebelumnya yang sebelumnya Saksi simpan dan diletakkan dikantong celana pendek sebelah kanan yang Saksi kenakan;
- Bahwa Saksi memperoleh (pil koplo) dengan kode huruf "Y" dengan cara membeli kepada Terdakwa yang bertempat tinggal di Ds Matanair, Kec Rubaru, Kab. Sumenep;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli obat Pil berlogo Y dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa, seharga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang telah terbungkus aluminium foil didalamnya berisi (pil koplo) dengan kode huruf "Y" sebanyak 6 (delapan) butir;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi dibawa petugas untuk menunjukkan rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa petugas berhasil mengamankan Terdakwa kemudian saya bersama Terdakwa bawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Saksi membeli obat keras (pil koplo) dengan kode huruf "Y" untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pembelian obat keras (pil koplo) dengan kode huruf "Y" kepada terdakwa sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi pembelian obat keras (pil koplo) dengan kode huruf "Y" tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Saksi telah mengonsumsi obat keras (pil koplo) dengan kode huruf "Y" sudah 3 (tiga) bulan yang lalu sekitar bulan Juli 2022;
- Bahwa Saksi merasakan setelah mengonsumsi obat keras (pil koplo), pikiran menjadi tenang dan lupa diri;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Moh. Syamsul Arifin Bin Moh. Nasiruddin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena masalah menjual obat keras (pil koplo) dengan kode huruf "Y" ;
- Bahwa Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Barat Gunung Desa Manatair Kecamatan Rubaru Kab. Sumenep;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai penjual Pil Logo Y kepada FIKRO ZAIDANIER RIZIQ sebanyak dua kali transaksi yaitu pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 23.00 Wib, tempat transaksi diruang tamu rumah milik terdakwa alamat Dsn. Barat Gunung, Ds. Matanair, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep, menjual Pil Logo Y sebanyak 16 butir kepada FIKRO ZAIDANIER RIZIQ dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Kemudian transaksi penjualan kedua yaitu pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, tempat transaksi didalam kamar rumah terdakwa, menjual Pil Logo Y sebanyak 8 butir kepada FIKRO ZAIDANIER RIZIQ dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada bulan September 2022, yang Terdakwa lupa tanggal dan harinya sekira pukul 14.30 Wib, terdakwa bermain kerumah ZAINI alamat Desa Kasengan kec. Manding Kab. Sumenep, oleh ZAINI dikasih Pil Logo Y sebanyak butir lalu oleh terdakwa langsung dikonsumsi, kemudian saudara ZAINI menunjukkan/memperlihatkan kepada terdakwa Pil Logo Y dan sambil berkata kepada terdakwa "Ayo jualkan barang ini (maksudnya PH Logo Y) nanti barangnya taruh dirumahmu" lalu TERDAKWA menjawab "saya nggak biasa juai kayak ini saya takut" lalu saudara ZAINI jawab "cukup saya dan kamu aja yang tahu ini...nanti tunggu kode/aba-aba dari saya kalau mengeluarkan barang" kemudian oleh terdakwa jawab "Iya., tapi saya mau menjual tapi menunggu kode dari kamu".
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib, saudara ZAINI datang sendirian bermain ke rumah milik terdakwa berada didalam kamar alamat Dsn. Barat Gunung, Ds.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Matanair, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep lalu sama-sama duduk didalam kamar kemudian sekira pukul 19.30 Wib saudara ZAINI menyerahkan sebanyak 100 butir Pil Logo Y kepada terdakwa dan diterima dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa pada Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 19.00 Wib, bertempat transaksi dipinggir jalan raya Desa Patian Kec. Batuan Kab. Sumenep saudara ZAINI menyerahkan kembali sebanyak 100 butir Pil Logo Y kepada terdakwa dan diterima dengan menggunakan tangan kanan untuk diedarkan kepada pembeli.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, sekira pukul 23.00 Wib, tempat transaksi diruang tamu rumah milik terdakwa alamat Dsn. Barat Gunung, Ds. Matanair, Kec. Rubaru, Kab. Sumenep, telah menjual/mengedarkan Pil Logo Y kepada FIKRO ZIDANIER RIZIQ dengan posisi terdakwa duduk dilantai ruang tamu rumah menghadap ke arah timur sedangkan FIKRO ZIDANIER RIZIQ posisi duduk menghadap kearah selatan, selanjutnya FIKRO ZIDANIER RIZIQ menyerahkan uang pembelian Pil Logo Y sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian selanjutnya terdakwa langsung menyerahkan sebanyak 16 butir Pil Logo Y menggunakan tangan kanan dan diterima oleh FIKRO ZIDANIER RIZIQ menggunakan tangan kanan juga.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, tempat transaksi didalam kamar rumah dengan posisi terdakwa dan FIKRO ZIDANIER RIZIQ sama-sama duduk diatas lantai menghadap kearah utara sedangkan FIKRO ZIDANIER RIZIQ menghadap ke selatan, lalu FIKRO ZIDANIER RIZIQ menyerahkan uang pembelian Pil Logo Y sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan dan diterima oleh terdakwa dengan tangan kanan juga, selanjutnya terdakwa menyerahkan Pil Logo Y sebanyak 8 butir kepada FIKRO ZAIDANIER RIZIQ yang diterima menggunakan tangan kanan.
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bdang farmasi ataupun di bidang kesehatan;
- Bahwa ketika ditanyakan mengenai ijinnya Terdakwa mengatakan tidak mempunyai ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kertas aluminium foil berisi Pil Logo Y sebanyak 8 (delapan) butir. Sobekan plastik warna bening.
- 1 (satu) plastik klip sedang berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil Logo Y dan 9 (sembilan) kertas aluminium foil yang tiap kertas berisi 8 (delapan) Pil Logo Y (Total keseluruhan 123 (Seratus dua puluh tiga) butir Pil Logo Y.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru.
- Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Polda Jatim yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 08971/NOF/2022 yang diperiksa oleh AKBP. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt dan Iptu. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berupa:

- Nomor 18759/2022/NOF berupa 123 (seratus dua puluh tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 25,513$ gram.
- Nomor 18760/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,648$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Barat Gunung Desa Manatair Kecamatan Rubaru Kab. Sumenep;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib Bripka Haryadi bersama dengan Bripka Moh. Tofan Akbar beserta tim dari Polres Sumenep melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Fikro Zaidanier Riziq ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berisi 8 (delapan) butir yang diakui diperoleh dari membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Fikro Zaidanier Riziq tersebut kemudian dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya;
- Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 51 (lima puluh satu) butir pil logo Y, 9 (sembilan) kertas aluminium foil yang tiap kertas berisi 8 (delapan) Pil Logo Y yang ditemukan dilemari kamar, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru ditemukan diatas meja kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari saudara Zaini sekarang masuk dalam daftar pencarian orang sebanyak dua kali masing-masing 100 (seratus) butir Pil logo Y, total 200 (dua ratus) butir Pil logo Y;
- Bahwa Pil berlogo Y tersebut sebagian terjual diantaranya terjual kepada Fikro Zaidanier Riziq sebanyak dua kali yaitu pertama sebanyak 16 (enam belas) butir sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua terjual kepada Fikro Zaidanier Riziq lagi sebanyak 8 (delapan) butir Pil logo Y sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bdang farmasi ataupun di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang ;**
2. **Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;**
3. **Unsur yang tidak memiliki izin edar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan diuraikan dalam pertimbangan unsur sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana. Bahwa Terdakwa Moh. Syamsul Arifin Bin Moh. Nasiruddin yang dihadapkan di persidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, ahli, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Moh. Syamsul Arifin Bin Moh. Nasiruddin sebagai subyek hukum sebagaimana akan kami buktikan lebih lanjut di bawah ini, oleh karena itu telah memenuhi unsur dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah sama dengan pengertian dengan maksud, dimana terdapat 2 (dua) teori tentang unsur kesengajaan yaitu teori kehendak artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki dan teori pengetahuan artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya. Menurut Memorie Van Toelichting (penjelasan Undang-undang), perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahuinya.

Menimbang, bahwa unsur ini bersisat alternatif, artinya tidak harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya terpenuhi cukup salah satu unsur saja yang terbukti;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 4 undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Bripta Haryadi bersama dengan Bripta Moh. Tofan Akbar beserta tim dari Polres Sumenep pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 02.00 Wib di dalam kamar rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Barat Gunung Desa Manatair Kecamatan Rubaru Kab. Sumenep. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Fikro Zaidanier Riziq ditemukan barang bukti sebanyak 1 (satu) poket berisi 8 (delapan) butir yang diakui diperoleh dari membeli dari Terdakwa dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan dari keterangan Fikro Zaidanier Riziq tersebut kemudian dilakukan pengembangan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada dirumahnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penggeledahan selanjutnya ditemukan 1 (satu) plastik klip sedang berisi 51 (lima puluh satu) butir pil logo Y, 9 (sembilan) kertas aluminium foil yang tiap kertas berisi 8 (delapan) Pil Logo Y yang ditemukan dilemari kamar, uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru ditemukan diatas meja kamar rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil logo Y tersebut dari saudara Zaini sekarang masuk dalam daftar pencarian orang sebanyak dua kali masing-masing 100 (seratus) butir Pil logo Y, total 200 (dua ratus) butir Pil logo Y yang kemudian sebagian diantaranya terjual kepada Saksi Fikro Zaidanier Riziq sebanyak dua kali yaitu pertama sebanyak 16 (enam belas) butir sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua terjual kepada Saksi Fikro Zaidanier Riziq lagi sebanyak 8 (delapan) butir Pil logo Y sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratorium Polda Jatim yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : 08971/NOF/2022 yang diperiksa oleh AKBP. Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm., Apt

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Iptu. Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya menyimpulkan Barang bukti berupa:

- Nomor 18759/2022/NOF berupa 123 (seratus dua puluh tiga) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 25,513$ gram.
- Nomor 18760/2022/NOF berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,648$ gram.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- Barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Terdakwa telah ternyata menjual sediaan farmasi yaitu Pil dengan logo Y tablet dengan bahan aktif Trihexyfenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, maka berdasarkan fakta tersebut unsur **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi"** telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang tidak memiliki izin edar;

Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) disebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat. Sedangkan pada ayat (3) disebutkan Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa pil berlogo Y yang dimiliki dan di edarkan oleh Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan hanya dibungkus dalam bungkus plastik tidak ada kemasan yang menunjukkan pil tersebut adalah obat yang memiliki ijin edar, dan ketika Terdakwa ditanyakan izinnnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk mengedarkan dan memperdagangkan pil tersebut, sedangkan Terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi atau di bidang kesehatan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur **"yang tidak memiliki izin edar"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar"**, sesuai dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar yaitu pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang merasa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum terlalu tinggi dan mohon kepada Majelis Hakim keringanan hukuman yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gradualisasi perbuatan Terdakwa dan asas pemidanaan yang setimpal (asas proporsionalitas) serta rasa perikemanusiaan maka Majelis Hakim akan mengurangi lamanya pidana menjadi sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya kumulatif yaitu ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda dengan ancaman paling banyak denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah), yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan apabila pidana denda yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditangkap dan ditahan, maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 (1) KUHP, maka terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) kertas aluminium foil berisi Pil Logo Y sebanyak 8 (delapan) butir. Sobekan plastik warna bening, 1 (satu) plastik klip sedang berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil Logo Y dan 9 (sembilan) kertas aluminium foil yang tiap kertas berisi 8 (delapan) Pil Logo Y (Total keseluruhan 123 (Seratus dua puluh tiga) butir Pil Logo Y, 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dimusnahkan, sedangkan, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang sepatutnya bagi Terdakwa terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap obat terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MOH. SYAMSUL ARIFIN Bin MOH. NASIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar**" sebagaimana dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kertas aluminium foil berisi Pil Logo Y sebanyak 8 (delapan) butir. Sobekan plastik warna bening.
 - 1 (satu) plastik klip sedang berisi 51 (lima puluh satu) butir Pil Logo Y dan 9 (sembilan) kertas aluminium foil yang tiap kertas berisi 8 (delapan) Pil Logo Y (Total keseluruhan 123 (Seratus dua puluh tiga) butir Pil Logo Y.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru .
Dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara.
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Hanafi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Nur Fajriyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

Imam Hanafi, S.H.